



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

NOMOR: 421.1/6773/V/Disdik/2022

Tentang

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PPDB)

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. Sekolah Taman Kanak-Kanak

A. Tahapan Penerimaan Peserta Didik

1. Pendaftaran

- a. Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
- b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dilakukan secara *offline* dengan melampirkan:
  - a) fotocopy akte kelahiran;
  - b) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;
  - c) fotocopy kartu tanda penduduk orangtua/wali;
  - d) fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
  - e) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli;
  - f) menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai Rp.10.000.

B. Rombongan Belajar

Pada Taman Kanak-Kanak, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:

- a. Kelompok A untuk anak usia 4–5 tahun;
- b. Kelompok B untuk anak usia 5–6 tahun.

### C. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPD.

B. Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

### D. Mekanisme Seleksi

Apabila fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang didasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.

### E. Penerimaan

Calon Peserta Didik Baru yang diterima atau tidak diterima di Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan diumumkan secara serempak pada tanggal 13 Juli 2022.

### F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 14 - 15 Juli 2022 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 pukul 12.00 WIB, tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

## II. Sekolah Dasar (SD)

### A. Penjelasan Umum

1. pelaksanaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *semi online*;
2. calon Peserta Didik Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
3. calon Peserta Didik Baru Paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 1 Juli 2022;
4. pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru sekolah (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju);

5. calon peserta didik Inklusi (ABK) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal atau dari lembaga psikolog terakreditasi;
6. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
  - a. Untuk calon peserta didik di bawah 7 tahun memiliki STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) Taman Kanak-kanak (TK)/Raudlatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/Setara Paud Sejenis (SPS);
  - b. menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
  - c. fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
  - d. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
  - e. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik;
  - f. menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 10.000;
  - g. fotokopy kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi yang memiliki;
  - h. calon siswa yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib melampirkan Tes Kesiapan Sekolah dari Lembaga Psikolog yang terakreditasi;
  - i. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

## B. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

### 1. SD Negeri

#### a. Pendaftaran

- 1) Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juli 2022 dan pukul 08.00-12.00 WIB;
- 2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara *emi online*.

#### b. Penerimaan \*)

Penerimaan Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 11 Juli 2022 dan pukul 08.00 – 12.00 WIB.

\*) Apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan sekolah

### 2. SDSwasta

Diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing paling lambat sampai dengan tanggal 14 Juli 2022.

C. Rombongan Belajar Sekolah Dasar

- a. Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar minimal 28 (dua puluh delapan) dan maksimal 32 (tiga puluh dua);
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung.

D. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPD

B. Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

E. Mekanisme Seleksi

1. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik:

Penskoran Usia dan Domisili

Calon Peserta didik SD

No.	Usia	Skor
1	≥ 7 tahun	7
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 09 bulan	6,09
5	6 tahun 08 bulan	6,08
6	6 tahun 08 bulan	6,08
7	6 tahun 07 bulan	6,07
8	6 tahun 06 bulan	6,06
9	6 tahun 05 bulan	6,05
10	6 tahun 04 bulan	6,04
11	6 tahun 03 bulan	6,03
12	6 tahun 02 bulan	6,02
13	6 tahun 01 bulan	6,01
14	6 tahun 00 bulan	6,00

2. Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didikSD:

**Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal**

**Calon Peserta didik SD**

No.	Kriteria	Skor
1	Satu RT dengan Sekolah	Usia + 0,21
2	Satu RW dengan Sekolah	Usia + 0,18
3	Satu Kelurahan dengan Sekolah	Usia + 0,12
4	Satu Kecamatan dengan Sekolah	Usia + 0,06
5	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan sekolah Sekolah	Usia + 0,03

**F. Lapori Diri/Pendaftarandulang**

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapori diri pada :

**1. SDNegeri**

Tanggal 13-14 Juli 2022 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftari ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri.

**2. SDSwasta**

disesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing.

**III. UPTD Sekolah Menengah Pertama**

**A. Penjelasan Umum**

**1. Jalur Prestasi**

Dilaksanakan secara *onlineterdiri* atas:

- a. Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok sebanyak duarombongan belajar dan SMP Negeri 30 Depok sebanyak lima rombongan belajar dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftarandibanyak dua rombongan belajarmeliputi:

**1) Seleksi administratif**

- a) Sertifikat/Piagam Asli;
- b) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.

2) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait.

- b. Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- 1) Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (bereguk), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik baru sebagaiberikut:
  - a) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - (1) Kompetisi Sains Nasional(KSN);
    - (2) Kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia(KOPSI).
  - b) Bidang Olahraga
    - (1) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional(KOSN);
    - (2) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi.
  - c) Bidang Bahasa dan seni
    - (1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N);
    - (2) Pasanggiri;
    - (3) Festival Lomba Literasi Nasional(FL2N).

d) Bidang keterampilan Agama

(1) Lomba Keterampilan Agama (LOKETA)

termasuk Tahfidz Qur'an paling sedikit 2 (dua) Juz;

(2) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tingkat Jawa Barat/Nasional/Internasional).

- 2) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun paling cepat 6 (enam) bulan paling lambat 3 (tiga) tahun terakhir;
- 3) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkannya;
- 4) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- 5) Semua kejuaraan yang diselenggarakan di luar kementerian, menyertakan surat keterangan dari induk organisasi;
- 6) Keputusan akhir diterima/tidak ditentukan dari skor sertifikat dan hasil uji kompetensi;
- 7) Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan dari Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

### Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan dari Induk Organisasi dan di Luar	Skor
1.	Juara International	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

### Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	7
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1



### Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemendikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0,5

#### 2. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali atau Anak PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

##### I. Perpindahan Tugas Orangtua/wali

- a. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- b. memiliki SK Tugas terakhir (mutasi) dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. memiliki surat keterangan domisili atau surat keterangan pindah;
- d. diperuntukkan bagi ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD.

##### II. Anak PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Fotocopy SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- e. menunjukkan NUPTK;
- f. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

### 3. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (PKH, KKS, KIP, KDS, atau sejenis) asli dan Fotocopy;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy;
- e. menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 10.000,-;
- f. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

#### 4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau inklusi

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Hasil pemeriksaan Psikolog dari Lembaga yang terakreditasi atau dari rumah sakit / tenaga medis dan surat keterangan dari sekolah asal asli dan fotocopy;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- e. menunjukkan Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 10.000,-;
- f. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

#### 5. Jalur Zonasi

Dilaksanakan secara daring (*online*), terdiri atas:

- a. Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah luar zonasi melakukan pendaftaran melalui *website* PPDB *online* ke UPTD SMP yang dituju, dengan:
  - 1) menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy dari sekolah asal;
  - 2) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
  - 3) menunjukkan Fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
- b. Calon Peserta Didik asal sekolah Dalam Kota Depok bisa langsung mendaftar melalui *website* PPDB *online* yang sudah ditetapkan.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh sekolah yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- 2) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- 3) Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli sebelum 1 Juli 2021;
- 4) Memiliki Akte Kelahiran;
- 5) KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

## B. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

### 1. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri

- a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rata-rata Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional

Pendaftaran Jalur Prestasi Akademik:

Tanggal : 30 Juni 2022

Waktu : 00.01 – 18.00 WIB.

Pendaftaran Jalur Prestasi Non-Akademik:

Tanggal : 1 Juli 2022

Waktu : 00.01 – 18.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Jalur Prestasi Non Akademik pada tanggal 4,5,6 Juli 2022 pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

- b. Jalur Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Dalam Kota Depok, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tanggal 11-12 Juli 2022;
- b. Pendaftaran melalui daring/online;

Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP Swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah;

- c. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi terdiri dari dua jalur di antaranya:

1. Tidak mampu

- a) Pelaksanaan tanggal 27-28 Juni 2022;
- b) Pendaftaran melalui daring/online.
- c) Mulai Pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB

2. Inklusi
  - a) Pelaksanaan tanggal 29 Juni2022;
  - b) Pendaftaran melaluidaring/*online*.
  - c) Mulai pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB
- d. JalurPerpindahanTugasOrangtua/waliatauAnak PTK
  - a) Pelaksanaan tanggal 4 Juli2022;
  - b) Pendaftaran melaluidaring/*online*.
  - c) Mulai pukul : 00.01 s.d 18.00 WIB

## 2. Rombongan Belajar

### a. UPTD SMP Negeri

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing maksimal 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

### b. SMP Swasta

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing paling banyak 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

## 3. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam zonasi kelurahan dengan Satuan Pendidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juli 2021, serta 15% (lima belas persen) untuk Afirmasi, 5% (lima persen) untuk Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Anak PTK, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Prestasi dengan rincian pembagian sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi (50%);

b. Jalur Afirmasi (15%), terdiri dari:

1) Siswa Tidak mampu (13%);

2) Inklusi (2%);

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Anak PTK (5%);

d. Prestasi 30% (tiga puluh persen) terdiri dari:

1. Prestasi Akademik 10% (sepuluh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata  $\geq 8,5$  dan 5% (lima persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian ;

2. Prestasi Non akademik 15% (lima belas persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Bahasa, Seni, Pentas PAI, Pramuka/PMR/Paskibra.

#### 4. Mekanisme Seleksi

##### a. Jalur Prestasi melalui tahapan:

- 1) Apresiasi Prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan sertifikat paling banyak 15% (lima belas persen) dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor sebesar 10% (sepuluh persen) dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 5% (lima persen);
- 2) Apresiasi Prestasi Non Akademik paling banyak 15% (Lima belas persen);
- 3) Apresiasi Peserta didik dalam bidang Olahraga Khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok, UPTD SMP Negeri 30 Depok dan dalam bidang Seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok serta Apresiasi Prestasi Calon Peserta Didik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan Agama untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:
  - a) Seleksi administratif
    - (1) Sertifikat/Piagam Asli;
    - (2) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik
  - b) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring/*online* (*video call*) atau luring/*offline*.
  - c) Kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing satuan Pendidikan.
  - d) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan.

##### b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali atau Anak PTK

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) hasil nilai ijazah;
- 2) seleksi administratif;
- 3) seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;

- 4) calon Peserta didik hanya dapat memilih satupilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan kuota.

c. Keluarga tidak Mampu

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antarlain:

- 1) Seleksi bebas zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;
- 2) Seleksi administratif;
- 3) Seleksi usia calon peserta didik;
- 4) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satupilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.

d. Inklusi untuk Warga Kota Depok

Tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.

e. Jalur Zonasi

Seleksi Peserta Didik Baru, asal sekolah dalam Kota Depok berdasarkan Zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih satu sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik Zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan titik jarak (koordinat) terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi dengan penskoran sebagai berikut:
- 3) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$$N = \text{Skor Zonasi}$$

Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka diseleksi berdasarkan usia



- 4) Seleksi Peserta Didik Baru domisili luar zonasi Depok berdasarkan peringkat jumlah nilai ijazah dan usia hanya mendaftar di satu sekolah yang dituju sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 5) Diakhir masa pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih;
- 6) Keputusan Tim Panitia PPDB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 5. Penerimaan

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru, diumumkan pada:

- a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- b. Jalur Zonasi, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Anak PTK, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- d. Jalur Afirmasi (Siswa Tidak Mampu dan Inklusi) dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2022 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.

## 6. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri melalui *website* PPDB *online* sekolah dimana peserta didik diterima pada tanggal 14-15 Juli 2022 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan (yang diatur kemudian), antaralain:

- a. Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah Asli belum ada);
- b. Kartu Keluarga (KK) Asli yang diterbitkan maksimal sebelum 1 Juli 2021 khusus warga Kota Depok dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Menyerahkan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;

- d. menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp.10.000;
  - e. KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
  - f. menyerahkan Lembar pendaftaran PPDB 2022.
- Apabila sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 pukul 12.00 WIB tidak dilaporkan maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.

#### IV. PENDIDIKAN INKLUSI (ABK)

##### Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
3. Waktu pendaftaran, seleksi, Penerimaan dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah masing-masing.

#### V. SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada UPTD SMP Induk (SMP Terbuka Negeri Sawangan dan SMP Terbuka Negeri 12);
2. SMP Terbuka penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Juli 2022.
3. Seleksi prioritas untuk Calon Peserta didik dari keluarga tidak mampu, jika melebihi kuota tahap seleksi berdasarkan jarak dan usia.
4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 15 Juli 2022.
5. Laporan diri dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022.

## VI. PEMBIAYAAN

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, UPTD SMP Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS.

## VII. PESERTA DIDIKPINDAHAN

### 1. Penerimaan Peserta DidikPindahan

- a. Peserta Didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi dan Kurikulum yang sama dengan sekolah yangditujuserta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan KotaDepokdengankriteria:
  - 1) PerpindahanpesertadidikantarsekolahdalamSATUKOTADAPATDILAKUKANSETELAHMENEMPUH Pendidikan minimal 2 (dua) semester;
  - 2) Perpindahanpesertadidikantarsekolahtidakdapatdilaksanakandalam 1 (satu) kecamatan;
  - 3) Perpindahanpesertadidikdariluar Kota Depok dapatdilakukansetelahmenempuh Pendidikan minimal 1 (satu) semester;
  - 4) Perpindahanpesertadidikberdasarkanpersetujuankepalasekolahasal dan kepalasekolah yang dituju;
  - 5) Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada point (2) dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, rumah sakit / tenaga medis serta rekomendasi dari dinas pendidikan.
  - 6) Perpindahanpesertadidikwajibmemenuhiketentuanpersyaratan PPDB, system zonasi, dan rombonganbelajar yang diaturdalamPeraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 1 tahun 2021.
- b. Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagaiberikut:
  - 1) Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orangtua/wali;
  - 2) Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah KotaDepok;
  - 3) Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud;

4) Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemendikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen harus menyertakan surat keterangan dari kemendikbud, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Jadwal Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 12 Juli 2022, Uji Kompetensi waktunya diatur oleh UPTD Sekolah masing-masing, diumumkan tanggal 13 Juli 2022.

## 2. Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing(WNA)

- a. Peserta Didik Baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
- b. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

## VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan usia dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur.
3. Sekolah wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka sekolah dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan.
5. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru. Sedangkan Panitia di tingkat UPTD

sekolah ditetapkan oleh Kepala UPTD Sekolah.

6. Tahun Pelajaran Baru 2022/2023 dimulai tanggal 18 Juli 2022 dan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) UPTD SMP di mulai dari tanggal 18-21 Juli 2022 sesuai pedoman yang berlaku.

7. Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di UPTD SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan sekolah kepada para Peserta Didik Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, UPTD SMP di luar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
9. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Mei 2022

✓ Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



**H. WIJAYANTO, A.Pi., M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 196907101993021002

4

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua :.....

NIK :.....

Nama Calon Siswa :.....

NIK :.....

Sekolah Asal :.....

Alamat Rumah :.....

NoHP :.....

Email :.....

**MENYATAKAN**

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen–dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini;
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang–undangan, dan dianggap gugur/tidak diterima;
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan se benar–benarnya.

Depok,.....,..... 2022

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai Rp.10.000

( ..... )